

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset penting bangsa yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara telah menjamin perlindungan anak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹ Regulasi ini menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan hukum, pencegahan dari segala bentuk kekerasan, serta mendapatkan pemulihan jika menjadi korban. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak sejalan dengan prinsip maqasid syariah, terutama hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan.²

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran norma sosial, agama, dan hak asasi manusia. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, hingga kekerasan seksual. Di antara berbagai bentuk tersebut, kekerasan seksual memiliki dampak paling besar karena tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan yang dapat memengaruhi perkembangan mental, emosional, dan sosial

¹ Ani Purwanti and Marzelina Zalianti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 138.

² Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Fajar Miarsa, and Sudjiono, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.

anak. Banyak anak korban kekerasan seksual yang merasa takut, penuh kecurigaan terhadap orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Jika tidak ditangani dengan baik, trauma ini dapat berdampak hingga masa remaja dan dewasa.³

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan tahunan Dinas Sosial Kota Bengkulu, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 10.932 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani, dengan mayoritas korban berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.⁴ Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan korban. Berbagai berita dan laporan media juga mengungkapkan bahwa banyak korban mengalami trauma berkepanjangan dan sulit mendapatkan pemulihan secara fisik maupun psikologis.

Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak

³ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96

⁴ <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/367647/kemenpppa-data-kasus-kekerasan-terhadap-anak-alami-peningkatan>

Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan perincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak.⁵

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah meranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Maraknya kasus-kasus kejahatan dan kekerasan termasuk juga kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan persoalan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat serta lembaga Dinas Sosial.⁶

⁵ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/12/2538/kolaborasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-disabilitas.html>

⁶ Gandhung Fajar Panjalu, "Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah," *Jurnal Mas Mansyur* 1, no. 2 (2022): 47–59.

Terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam regulasi dengan kondisi faktual di lapangan. Secara hukum, negara telah memiliki perangkat regulasi yang cukup kuat untuk melindungi anak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya di Dinas Sosial, baik dalam hal tenaga kerja, fasilitas rehabilitasi, maupun anggaran untuk penanganan korban. Selain itu, masih terdapat stigma sosial terhadap korban yang menyebabkan mereka enggan melapor, sehingga banyak kasus tidak terungkap dan penanganannya menjadi kurang optimal.⁷ Faktor budaya dan tekanan sosial sering kali membuat korban dan keluarganya memilih diam daripada menghadapi stigma negatif dari lingkungan sekitar. Padahal, keterbukaan dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri secara menyeluruh.

Kesenjangan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak korban kekerasan seksual. Banyak korban yang mengalami trauma berat dan kesulitan untuk melanjutkan kehidupan secara normal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan mental, emosional, serta sosial mereka. Selain itu, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai juga memperpanjang proses pemulihan korban. Trauma yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD).

⁷ Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 137–50, <https://doi.org/10.52103/jlp.vli2.213>.

Jika tidak ditangani dengan baik, dampak psikologis ini dapat mempengaruhi prestasi akademik, interaksi sosial, serta masa depan korban. Dari perspektif maqasid syariah, kegagalan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak berarti tidak terpenuhinya prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl, yang seharusnya menjadi landasan dalam kebijakan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam mengatasi berbagai kendala yang ada agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik.⁸

Mengingat dampak serius dari kekerasan seksual terhadap anak dan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani kasus ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial Kota Bengkulu menjalankan fungsinya dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak serta sejauh mana kebijakan dan program yang diterapkan selaras dengan konsep maqasid syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran serta hambatan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual

⁸ Deby Aura Aliffia et al., "Peran Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Dalam Menangani Anak Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Islam Pendahuluan Kejahatan Yang Mencakup Eksploitasi Orang , Khususnya Anak-Anak," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (2024).

terhadap anak, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk rehabilitasi korban.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya serta merekomendasikan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif maqasid syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat luas dalam meningkatkan sistem perlindungan anak yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih responsif dan solutif dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga setiap anak di Kota Bengkulu dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan Judul : **“Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada di latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu?

2. Bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap peran dan fungsi Dinas Sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap peran dan fungsi Dinas Sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini di Harapkan Dapat memberikan Kontribusi dan sumbangsi terhadap perkembangan keilmuan khususnya mengenai peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.
- b. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.
- c. meningkatkan pengetahuan akademik tentang teori kebijakan sosial dan aplikasinya dalam bidang perlindungan anak.
- d. Untuk Menambah wawasan dan literatur ilmiah terkait peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Kota Bengkulu: hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota Dinas Sosial khususnya, yang menangani bidang perlindungan pada anak.
- b. Untuk mengevaluasi program dan kebijakan yang telah diterapkan untuk menangani korban kekerasan seksual pada anak.
- c. Bagi orang tua: sebagai bahan penambah wawasan untuk lebih peka dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari pelaku atau predator kekerasan seksual pada anak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tesa salah satu mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. UINFAS Bengkulu, pada Tahun 2023, tentang “*Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) Bengkulu*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor dalam menangani korban kekerasan seksual di WCC Bengkulu, dan untuk mengetahui layanan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual yang telah ditangani oleh konselor WCC adalah perempuan korban kekerasan bisa memperoleh pelayanan yang dibutuhkan atas masalah yang sedang mereka hadapi. Bagaimana peran konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Womens Crisis Centre (WCC) dalam menangani korban kekerasan seksual. Apa faktor

penghambat konselor di Yayasan Cahaya Perempuan *Womens Crisis Centre* (WCC) dalam menangani korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini diambil 4 informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Netti Herawati yang berjudul "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif". Penelitian ini menganalisis perlindungan hak anak korban kekerasan seksual di pondok pesantren melalui perspektif Maqasid Syariah Yasser Auda dan hukum positif, dengan pendekatan fenomenologi dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku, yang merupakan pimpinan pondok, bertindak atas dorongan syahwat dengan memaksa korban menikah sirri. Perlindungan hukum diberikan melalui proses hukum, layanan kesehatan mental dari P2TP2A Kutai Kartanegara, serta bantuan hukum bagi korban. Selain itu, peran agama harus diikutsertakan untuk melindungi fisik dan mental korban, menjamin pendidikan, memberikan perlindungan sosial ekonomi, serta membersihkan nama baik korban.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh "Prasetiawati yang berjudul "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

⁹ Eko Sari Mulyono, "Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu," Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.

¹⁰ Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi, "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 14–32

TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual di Bengkulu dan menganalisis urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga menurut maqasid syariah. Menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan undang-undang ini merupakan pembaruan hukum untuk melindungi korban yang sebelumnya tidak diatur secara khusus. Bengkulu menempati peringkat keempat kasus kekerasan seksual tertinggi di Sumatera, dengan pelaku didominasi oleh orang terdekat, serta minimnya dukungan pemulihan psikososial dan rumah aman bagi korban. Dari perspektif maqasid syariah, undang-undang ini berada pada tingkatan dharuriyat, bertujuan melindungi keturunan (Hifz al-Nasl), jiwa (Hifz al-Nafs), agama (Hifz al-Diin), dan akal (Hifz al-Aql).¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.¹² Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan

¹¹ Esa Prasetiawati, "Prasetiawati Yang Berjudul 'Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah,'" *Skripsi UIN Famawati SUkarno Bengkulu*, 2022.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, Bandung, 2022).

pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu Penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil Lokasi di Dinas sosial kota Bengkulu, JL.Letkol Sentosa No.47,Ps.Melintang, Kec.Tlk.Segara,Kota Bengkulu,Bengkulu 38114 Alasan peneliti memilih lokasi ini karena: pertama, Dinas Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan dan pendampingan yang cukup dikenal di kota Bengkulu. Kedua, lembaga ini merupakan lembaga yang cukup memiliki kredibilitas dalam mendampingi anak-anak korban kekerasan yang menjadi klien di lembaga ini .

3. Subjek / Informan Penelitian

Informan Peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan. Untuk menentukan informan penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive samping*. *Purposive sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹⁴ Berikut merupakan informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹³ L.N.Qodir,A.A.K. Ramadhani, S., & Afuwah, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, Indonesia Arab (Yogyakarta: Pustaka Barupress).

¹⁴ Hendryadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021).

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Jabatan / Posisi
1	TY	Bidang Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
2	IR	Kepala Bidang Rehabilitasi Kota Bengkulu
3	BA	Korban Kekerasan Seksual
4	GM	Korban Kekerasan Seksual
5	JP	Korban Kekerasan Seksual

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁵

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari penelitian tersebut.

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2022).

2) Data Skunder

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, Buku-buku dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.¹⁶

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada dinas sosial Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang

¹⁶ Metodologi penelitian Kualitatif tinjauan teoritis dan praktis (Malang: visipres offset, 2003), sugion, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif dan R dan D cetakan ke-7 (Bandung: Alfabeta,2009), hlm.308

artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. Yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Melakukan Analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu Fenomena- fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk Penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, serta bukti nyata yang dapat ditunjukkan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, dimana setiap

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022).

¹⁸ Djam'an dan Aan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hl.105 J. Moeliono Lexy, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018).

bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah yang mengungkapkan permasalahan diseputar Peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, yang dilengkapi dengan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta masing-masing telah di uraikan di atas dan usaha penulis untuk mempermudah memahami skripsi ini di cantumkan sistematika penulisan.

Bab II Pada bab ini lebih banyak memberikan tekanan pada kajian atau landasan teoritis yang menunjang permasalahan yang berisikan tentang peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak serta ruang lingkupnya.

Bab III Merupakan metode pembahasan dan strategis penelitian yang di gunakan terhadap kegiatan peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian.

Bab V merupakan akhir dalam penulisan skripsi, yakni sebagai bagian penutup. Dimana dalam hal ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjadi jawaban atas rumusan masalah, yang dilengkapi saran-saran yang diperlukan.